

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999.

Karena dalam penerapannya seringkali terjadi perbedaan pandangan, maka Undang-undang tersebut disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada tanggal 21 Nopember 2001.

Sebenarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah cukup memadai dibanding dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 24/Prp/ 1960 dan masih mampu untuk mengatasi tindak pidana korupsi pada saat ini. Namun seringkali suatu Undang-undang menjadi tidak bermanfaat karena tidak pernah difungsikan.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang baru lebih bersifat penyempurnaan karena banyak substansi yang telah diatur dalam Undang-undang sebelumnya, substansi tersebut sedikit ditambah dan beberapa inovasi yakni:

- dalam Undang-undang tersebut dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil;
- korporasi sebagai subyek tindak pidana;
- ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu adanya ancaman pidana minimum khusus, dan pada denda yang lebih tinggi serta ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana;
- memperluas pengertian pegawai negeri ;
- dibentuknya Tim Gabungan yang dikoordinasi oleh Jaksa Agung, terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya;
- adanya sistim pembuktian terbalik atau berimbang;
- memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Sedangkan didalam penyempurnaan undang-undang tersebut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikarenakan:

- Terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan pasal 44 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Penerapan sistim pembuktian terbalik;

Buku ini disusun dengan pertimbangan banyak orang tidak banyak waktu untuk membaca buku tentang tindak pidana korupsi, oleh karena itu untuk lebih efisien disusun sebagai buku komentar tentang undang-undang tindak pidana korupsi.

Mungkin suatu saat bila waktu mengizinkan, penulis akan menulis sebuah buku tentang korupsi yang lebih lengkap.

Dalam lampiran buku ini dilampirkan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan juga disertakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 karena kemungkinan masih dibutuhkan pada saat ini. Hal itu disebabkan karena banyak kasus masa lalu yang ada kemungkinan untuk diungkap.

Ungaran, Maret 2007

Penulis.